

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, pasar modern mulai membuka gerai di daerah kota maupun daerah kabupaten kabupaten. Pasar modern juga sudah berdiri di daerah-daerah yang mudah di jangkau oleh masyarakat. Dan pada saat ini sering di jumpai pasar modern contohnya seperti Minimarket yang hampir ada di beberapa kecamatan atau desa yang berbasis swalayan dan berdiri di sekitar pasar tradisional. Pada saat ini Kehadiran Minimarket secara tidak langsung memperlihatkan bahwa kapitalisme mulai masuk dan menjajah ke Indonesia, padahal Indonesia secara tekstual menganut sistem perekonomian Pancasila yang berasakan kekeluargaan atau koperasi. Adanya sistem kapitalisme ini menguntungkan bagi mereka para pemilik modal besar karena memberikan keleluasaan untuk menjalankan perekonomian dan bertujuan untuk mencari keuntungan yang besar. Maka dari itu bagi mereka yang memiliki modal besar tentunya akan memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan perekonomian, akan tetapi untuk para pedagang tradisional yang memiliki modal kecil mereka akan sulit untuk bersaing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar pada pasal 7 ayat 4 huruf b disebutkan bahwa jarak antara Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Departement Store, Hypermarker, Minimarket dan perkulakan dengan Pasar Rakyat paling dekat 1.000 (Seribu) meter.¹ Yang dimaksud pasar rakyat di peraturan tersebut adalah pasar tradisional yang di miliki masyarakat seperti toko atau warung-warung kecil. Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern, tertuang pada pasal 4 ayat 1 huruf a yang disebutkan bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan pasar modern wajib

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar

memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang berada di wilayah yang bersangkutan.

Peraturan tersebut belum di implementasikan secara baik oleh pemerintah dan pendiri pasar modern karena faktanya pada saat dilapangan banyak sekali pelanggaran yang terjadi pada pasar modern atau Minimarket, seperti permasalahan yang sering terjadi yaitu mengenai jarak antar Minimarket dengan Pasar tradisional, padahal dalam peraturan pemerintah tersebut sudah sangat tertera dengan jelas bahwa jarak antara Minimarket dengan Pasar Tradisional adalah 1000 meter. Namun pada saat ini banyak sekali Minimarket yang berdiri di tengah pasar tradisional yang jaraknya kurang dari 500 meter, hal tersebut merupakan permasalahan yang sangat fatal karena akan berdampak pada perekonomian masyarakat, tentunya bagi mereka yang memiliki usaha sebagai pedagang tradisional. Adapun tujuan dari pengaturan pasar adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan upaya perlindungan, penataan, dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat, pusat toko perbelanjaan dan toko swalayan di daerah kabupaten bandung.

Zaman modern seperti saat ini pasar terbagi menjadi 2 bagian yaitu ada pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan pasar yang dengan ciri utamanya terdapat tawar menawar harga dalam suatu proses jual beli, sedangkan pasar modern merupakan pasar yang transaksi jual beli nya memiliki suatu harga yang pasti dan tidak bisa di tawar.²

Pasar tradisional biasanya memiliki tempat yang tidak begitu luas hanya seadanya, barang yang di jual pun tidak begitu lengkap atau tidak banyak jenisnya, sistem manajemen yang dilakukan masih sederhana, dan tidak menawarkan kenyamanan berbelanja. Pasar tradisional umumnya dikelola dan dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang bekerja sama dengan Swasta dan tempat usaha yang

² Endi Sarwoko, "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten Malang" Jurnal Ekonomi Modernisasi, Volume 4 Nomor 2 (Juni, 2008), h. 3

berupa kios, toko, dan tenda yang dikelola dan dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, koperasi atau swadaya masyarakat dengan modal kecil, usaha kecil, dan juga dengan proses jual beli harga barang melalui tawar-menawar.³

Sedangkan pasar Modern merupakan pasar yang memiliki tempat yang cukup luas barang yang dijual cukup lengkap dan banyak jenisnya, sistem manajemennya pun dikelola dengan baik dan memiliki harga yang tetap serta menawarkan kenyamanan berbelanja. Contoh dari pasar modern berupa Minimarket, Hypermarket, Supermarket dan Departements store yang dapat membeli barang yang banyak sehingga dapat dijual kembali oleh pembeli.

Desa Sukawening merupakan Desa yang berada di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung yang memiliki penduduk berjumlah 10880 jiwa, dan mempunyai warung kecil yang dimiliki oleh masyarakat yang hampir ada di ruas jalan dalam setiap Rwnya, dalam 1 tahun ini di Desa Sukawening terdapat satu Minimarket yang berada di tengah-tengah desa dan berada dekat dengan warung-warung kecil. Jauh sebelum adanya Minimarket ini berdiri para pedagang warung kecil pun sudah bersaing cukup ketat agar mereka mendapatkan pembeli dan omset penjualan tetap per harinya, itu dikarenakan keberadaan warung mereka yang berdekatan dan kurang dari 50m jaraknya, apalagi dengan keberadaan Minimarket ini tentunya membuat para pedagang warung kecil lebih khawatir akan membawa dampak buruk pada penghasilan mereka. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan beralihnya preferensi masyarakat untuk berbelanja di Minimarket. Didukung oleh fasilitas yang nyaman untuk berbelanja seperti tempat luas, barang tertata dengan rapih, para pembeli bisa mengetahui harga barang yang ditawarkan serta bisa bertransaksi non tunai. Hal ini tentunya menjadi ancaman untuk para pedagang warung kecil mengingat pelayanan yang diberikan masih standar seperti tempat seadanya, barang tidak tertata dengan rapih, harga barang tidak diketahui pembeli dan pembayaran yang mengharuskan tunai.

Jumlah warung kecil yang dekat dengan Minimarket dalam radius 100 meter berjumlah 20 warung. 2 diantara warung kecil tersebut mengalami penurunan

³ Peraturan Presiden Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Bab 1 Pasal 1 Ayat 2

omset yang cukup drastis, yaitu diantaranya adalah warung Ibu Rosa dan Warung Ibu Ipah. Menurut informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan Ibu Rosa dan Ibu Ipah selaku pedagang warung kecil, menyatakan bahwa Minimarket yang berada di Desa Sukawening ini sudah sangat insentif melakukan berbagai kegiatan promosi dan strategi pemasaran contohnya melakukan promosi pada bulan ramadhan dan lebaran, sehingga Minimarket tersebut lebih diminati para masyarakat untuk melakukan belanja, sedangkan warung kecil yang berada di dekat Minimarket memiliki kelemahan yaitu tidak pernah melakukan kegiatan promosi dan memiliki produk yang kurang lengkap. Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa warung kecil mengalami penurunan omset pendapatan. Warung Ibu Rosa mengalami penurunan dari awalnya warung tersebut dalam sehari bisa mendapatkan pendapatan 200 ribu – 500rb setelah adanya Minimarket tersebut Ibu Rosa hanya mendapatkan dalam sehari pendapatan 100 ribu – 150 ribu saja, Ibu Rosa sendiri mempunyai tanggungan yaitu orangtua dan adiknya yang tinggal serumah. Kemudian Ibu Ipah sebelum adanya Minimarket omset pendapatan warung kecil Ibu Ipah 350 ribu – 700 ribu perhari namun dengan adanya Minimarket ini dalam sehari Ibu Ipah hanya mendapat kan 200 ribu – 400 ribu saja, Ibu Ipah memiliki tanggungan yaitu 1 anak dan 2 cucu.

Kehadiran Minimarket di Desa Sukawening tentunya telah menjadi pesaing berat bagi para pedagang warung kecil dan memungkinkan turunnya omset pendapatan karena dikhawatirkan adanya jarak Minimarket yang berdekatan dengan warung kecil akan berdampak menurunnya jumlah para pembeli. Hal tersebut membuat para pedagang kecil mau tidak mau harus berupaya mengatur strategi agar pendapatan yang diperoleh sesuai dengan yang ingin dicapai setiap harinya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Pasal 7 Ayat 4 Huruf B Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Warung Kecil Ditinjau Dalam Perspektif Siyash Maliyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat dirumuskan masalah yang akan di teliti pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Jarak Mendirikan Minimarket Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Pasal 7 Ayat 4 Huruf B Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar?
2. Bagaimana Dampak Jarak Pelaksanaan Mendirikan Minimarket Terhadap Pendapatan Warung Kecil Disekitarnya?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Dampak Pendapatan Warung Kecil Dari Jarak Pelaksanaan Mendirikan Minimarket?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan mengenai rumusuan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi jarak mendirikan minimarket berdasarkan peraturan daerah kabupaten bandung pasal 7 ayat 4 huruf b nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar
2. Untuk mengetahui dampak jarak dari pelaksanaan mendirikan minimarket terhadap pendapatan warung kecil disekitarnya untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap dampak keberadaan minimarket terhadap warung kecil
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap dampak pendapatan warung kecil dari jarak pelaksanaan mendirikan minimarket

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan yang menjadi rumusan masalah dan tujuan masalah diatas, maka penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, informasi, wawasan dan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan sejauh mana implementasi peraturan daerah kabupaten bandung pasal 7 ayat 4 huruf b nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar ditinjau dalam perspektif siyasah maliyah sehingga dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkaitan maupun umumnya kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan lebih memperhatikan lagi terhadap penerbitan perizinan usaha mendirikan toko modern di dekat pasar tradisional atau warung-warung kecil mengenai pendirian toko modern tersebut sudah sesuai atau belum dengan undang-undang yang ada.

b. Bagi pedagang

Diharapkan para pedagang warung-warung kecil meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik terhadap konsumen sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mengatasi adanya persaingan.

E. Kerangka Berfikir

Berbagai macam pasar modern sudah cukup lama ada di Indonesia diantaranya Hypermart, Supermarket, Departement Store dan Minimarket. Pada penelitian ini yang akan diteliti salah satunya adalah Minimarket yang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Minimarket merupakan salah satu pasar modern yang menjual berbagai macam barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Minimarket tentunya menjual berbagai macam produk atau barang dan jasa kepada para konsumen untuk di konsumsi secara pribadi. Minimarket mencoba untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan konsumen dengan cara memenuhi barang-barang atau produk yang dimilikinya, pada harga, waktu dan tempat yang nyaman yang diinginkan konsumen. Serta dengan memberikan suatu metode pelayanan

mandiri dimana disini para konsumen dapat mengambil barang atau produk yang dibutuhkan dan bisa secara langsung membayarnya di kasir yang pembayarannya bisa melalui debit atau kredit. Hal tersebut menyebabkan eksistensi pasar tradisional atau warung-warung kecil yang berdiri sendiri dan berbasis ekonomi kerakyatan akan mengalami penurunan pendapatan atau omset. Melihat keadaan pada saat ini pertumbuhan Minimarket yang cukup pesat tentunya menimbulkan dampak bagi para pengusaha-pengusaha kecil lokal di daerah khususnya di Desa Sukawening yang mulai dijamuri oleh adanya pasar modern seperti Minimarket, dalam hal yang ini yang akan terkena dampak langsung dari pertumbuhan Minimarket adalah para pedagang pasar tradisional atau warung-warung kecil yang berada di sekitarnya.

Pemerintah seharusnya melaksanakan implementasi kebijakan sesuai yang ada dalam peraturan daerah atau undang-undang yang ada. Namun dalam hal ini pelaksanaan peraturan tidak dilaksanakan baik oleh pemerintah yang akhirnya akan menimbulkan banyak dampak yang terjadi bagi masyarakat terutama para pedagang warung kecil. Padahal sudah tertera jelas bahwa dalam sebuah peraturan pembangunan pasar modern seperti Minimarket itu harus berjarak 1 km lebih dari pasar tradisional. Akan tetapi, pada kenyataannya peraturan yang tertuang dalam peraturan daerah atau undang-undang tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, banyak Minimarket yang berdiri kurang dari 1 km dari warung kecil bahkan ada juga yang kurang dari 50m seperti yang ada di Desa Sukawening ini.

Kebijakan seorang pemimpin merupakan cara bertindak yang mempunyai tujuan agar di ikuti dan di implemtasikan oleh anggotanya di dalam suatu wadah yang menjadi tanggungjawabnya dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggara pemerintah yang efektif dan baik adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan memenuhi aspek kemaslahatan. Bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintahan terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara yaitu untuk mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Negara

berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Adapun Siyasaḥ maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang di ambil dalam rangka untuk diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasaḥ ada hubungan antar tiga faktor yaitu, Rakyat, Harta, Dan pemerintahan atau kekuasaan. Berkenaan dengan pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menuntut pengaturan siyasaḥ adalah siyasaḥ maliyah bagaimana pemerintah mengatur mengawasi serta mengelola suatu negara dalam aspek perekonomian yang di implementasikan dalam bentuk kebijakan yang mengacu terhadap Al-Qurʿan dan Al-sunnah yang di kemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. selain itu berorientasi mengenai pengelolaan keuangan negara agar dalam kegiatannya mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan umum.

Dalam Q.S. Surat An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa amanah harus disampaikan kepada pemiliknya atau misalnya amanat seseorang terhadap sesamanya dengan mengembalikan barang orang tersebut dengan baik tidak kurang ataupun tidak menipunya. Kemudian dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa dalam menetapkan suatu hukum harus di tetapkan secara adil. Itu artinya dalam hal ini pemerintah seharusnya amanah dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dan harus adil kepada seluruh rakyat tidak membeda-bedakan antara para pengusaha bermodal besar dan pengusaha kecil. Namun dalam hal ini pemerintah tidak melaksanakan amanahnya dengan baik dan tidak adil karena dengan mereka

memberikan jarak terhadap pendirian Minimarket ini tanpa disadari mereka membuat pedagang warung kecil disekitarnya menjadi kesulitan dan membuat toko modern atau Minimarket ini memiliki keuntungan. Lalu bagaimana dampak ekonomi dari keberadaan Minimarket yang ada di Desa Sukawening yang di anggap merugikan pasar tradisional atau pedagang warung kecil.


Berbicara mengenai kemaslahatan atau maslahat, secara etimologis, kata masalah adalah kata benda infinitif dari akar kata *maslahah*. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab, kata *solaha-yasluhu-suluhun* yang artinya “baik atau positif” digabungkan menjadi *mashlahah*. *Mashlahah* juga menunjukkan tunjangan atau pekerjaan yang mengandung manfaat.⁴

Dengan demikian kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinannya bagi segala kepentingan-kepentingan masyarakat. Menurut Abu Yusuf salah seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam, dari beberapa rekomendasi yang diberikan olehnya kepada Harun Ar-Rasyid agar ia mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan bila akan memberlakukan suatu kebijakan, begitu halnya ketika akan membuat pelarangan aktivitas publik.

Pengaturan harta dalam siyasah maliyah mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Al-hadis, penerapan prinsip tauhid dan istimar yaitu pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan di sediakan untuk manusia dan di kelola juga oleh manusia. Kedua prinsip distribusi harta, bahwa harta itu mutlak, tanpa di batasi hak-hak Allah entah itu berhubungan dengan penggunaan maupun hak orang, Ketiga dalam pengelolaan harta dalam siyasah maliyah harus selera dengan prinsip mendahulukan kemaslahatan umum dari pada dengan tujuan sasaran kemaslahatan tersebut merata dan sampai pada tujuannya.

⁴ Acep Djazuli. *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Siyasah*.(Jakarta: Pranada Media Kencana, 2009) h.278

Dari pandangan di atas, maka setiap hukum Islam tidak mendatangkan kerusakan bagi manusia, karena agar terciptanya persahabatan atau hubungan baik dengan sesamanya. Kepedulian dan keikhlasan seseorang terhadap orang lain adalah suatu sikap terpuji yang hasilnya dapat di serahkan oleh masyarakat itu sendiri.



F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan sejenis yang menurut penulis dapat dijadikan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama pada penelitian sebelumnya hanya saja ada kesamaan dalam subjek yang akan diteliti, tetapi dengan permasalahan yang berbeda, penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Tahun	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Daerah Kota Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Kasus Pasar Cikutra) 2018 ⁵	Willya Monica Tantyhana	Peraturan Daerah Tentang Pasar	Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pasar
2	Implementasi Perda No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan Dan Toko Modern (Studi di	Muh. Sabir Latif	Implementasi Perda tentang pasar	Struktur Normatif Perda

⁵ Willya Monica Tantyhana, Skripsi: “*Implementasi Daerah Kota Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Kasus Pasar Cikutra)*” (Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

No	Judul, Tahun	Nama	Persamaan	Perbedaan
	Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang) 2017 ⁶			
3	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Yang Berdampak Pada Menurunnya Omzet Pedagang Tradisional 2019 ⁷	Pipit Petria	Pelaksanaan Peraturan daerah dan dampaknya terhadap omzet pedagang tradisional	Pelaksanaan Prosedur Perda
4.	Dampak Keberadaan Alfamart Terhadap Omset Penjualan Pedagang Kecil Di Kecamatan Lenek 2021 ⁸	Cici Herlina	Dampak adanya minimarket terhadap pedang kecil	Omset Penjualan pedagang kecil

⁶ Muh. Sabir Latif, Skripsi: “Implementasi Perda No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan Dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)” (Parepare: STAIN Parepare, 2017)

⁷ Pipit Petria, Skripsi: “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Yang Berdampak Pada Menurunnya Omzet Pedagang Tradisional” (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

⁸ Cici Herlina, Skripsi: “Dampak Keberadaan Alfamrat Terhadap Omset Penjualan Pedagang Kecil Di Kecamatan Lenek” (Nusa Tenggara Barat : Universitas Gunung Rinjani, 2021)

No	Judul, Tahun	Nama	Persamaan	Perbedaan
5.	Dampak Ekonomi Waralaba (Minimarket) Terhadap Pendapatan Toko Kelontong Di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado Perspektif Ekonomi Syariah ⁹	Muhammad Shidiq Mamonto	Dampak adanya minimarket terhadap pendapatan	Pendapatan Toko Kelontong
6.	Analisis Kelayakan Usaha Pada Pedagang Kecil (Warung) Dengan Keberadaan Minimarket Di Rantau Prapat ¹⁰	Rada Yunita Pulungan	Dampak adanya minimarket terhadap pendapatan warung kecil	Kelayakan Usaha Pada Pedagang Kecil (Warung)
7.	Analisis Dampak Pertumbuhan Minimarket Terhadap Pedagang Kelontong Dalam Perspektif Ekonomi Islam ¹¹	Septa Hussurur	Dampak adanya minimarket terhadap pendapatan	Persaingan Toko Kelontong dan Minimarket

⁹ Muhammad Shidiq Mamonto. Skripsi: *Dampak Ekonomi Waralaba (Minimarket) Terhadap Pendapatan Pedagang Kelontong Di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. (Manado: Institut Agama Islam (IAIN), 2024)

¹⁰ Rada Yunita Pulungan. Skripsi: *Analisis Kelayakan Usaha Pedagang Kecil (Warung) Dengan Keberadaan Minimarket Di Rantau Prapat*. (Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2024)

¹¹ Septa Hussurur, Skripsi: *Analisis Dampak Pertumbuhan Minimarket Terhadap Pedagang Kelontong Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

Berdasarkan tabel persamaan dan perbedaan penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan penulis mempunyai kajian yang berbeda, meskipun penelitian diatas membahas implementasi peraturan daerah dan dampak adanya minimarket terhadap pendapatan warung kecil. Namun penelitian diatas tidak membahas tentang dampak dari jarak mendirikan minimarket terhadap pendapatan pedagang warung kecil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Pasal 7 Ayat 4 Huruf B Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Warung Kecil Ditinjau Dalam Perspektif Siyash Maliyah (Studi Kasus di Desa Sukawening Kecamatan Ciwidet Kabupaten Bandung)”. Belum pernah di teliti khususnya di Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

